

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan sebagai konsep penelitian, dan generalisasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai landasan teori berupa premis untuk data konfirmasi penelitian yang mengkaji Tingkat Inflasi, Tingkat *Shadow Economy* dan Realisasi Penerimaan Pajak.

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Inflasi

2.1.1.1 Pengertian Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sadono Sakirno, 2016:15). Demikian halnya menurut Iskandar Putong (2013:276), yang menyatakan bahwa :

“Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat”.

Adapula pengertian inflasi menurut Gilarso (2013:200) adalah kenaikan harga umum, yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang-barang pokok yang disebabkan tidak seimbangya ketersediaan barang pokok dengan permintaan masyarakat.

2.1.1.2 Penyebab Inflasi

Menurut Iskandar Putong (2013) terdapat dua penyebab utama terjadinya inflasi yaitu :

- 1) *Demand Pull Inflation*. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan yang tidak diimbangi dengan kondisi peningkatan tingkat produksi, akibatnya sesuai hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung terus menerus, akan menyebabkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan menambah tenaga kerja baru.
- 2) *Cost Push Inflation*. Inflasi ini disebabkan adanya peningkatan biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya produksi tersebut, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu dengan menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produk naik karena penurunan jumlah produksi.

Berdasarkan penjelasan mengenai penyebab inflasi diatas, peneliti mengkaji dan menyimpulkan sementara sebagai konsep di dalam penelitian ini bahwa penyebab inflasi dapat dikarenakan perilaku konsumsi masyarakat sendiri atau dalam proses produksi suatu barang. Inflasi yang berasal dari perilaku konsumsi masyarakat disebabkan oleh meningkatnya keinginan dan/atau kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut sehingga permintaan meningkat. Namun meningkatnya permintaan tidak diimbangi dengan penawaran barang yang memenuhi permintaan, sehingga karena terbatasnya barang tersebut harga akan ditingkatkan oleh penjual.

Sementara inflasi yang diakibatkan oleh proses produksi suatu barang terjadi apabila harga bahan baku yang digunakan untuk memproduksi suatu barang meningkat, sehingga harga pokok produksi barang akan naik. Agar tidak merugi

dan menjaga *margin* laba, pihak produsen dapat menaikkan harga barang yang akan dijual dibanding menurunkan kualitas dengan harga yang tetap.

2.1.1.3 Dampak Inflasi

Menurut Iskandar Putong (2013), akibat dari adanya inflasi secara umum yaitu :

“Menurunnya daya beli masyarakat diakibatkan turunnya pendapatan secara riil. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka dari itu berarti secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga”.

Sebenarnya inflasi bukan masalah yang terlalu berarti apabila keadaan tersebut diimbangi oleh tersedianya komoditi yang diperlukan dan ditimpali dengan naiknya pendapatan yang lebih besar dari tingkat inflasi tersebut (Waluyo, 2011).

Inflasi yang terkontrol dapat menjadi cerminan bahwa ekonomi sedang berkembang. Inflasi yang diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat sebagai penyesuaian terhadap angka inflasi akan berdampak baik bagi negara, namun apabila inflasi naik secara kontinu sementara pendapatan masyarakat tetap, hal tersebut akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

2.1.1.4 Klasifikasi Inflasi

Berdasarkan tingkatannya, menurut Sukirno (2015), inflasi dibedakan menjadi sebagai berikut :

- 1) Inflasi ringan, terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berada dibawah angka 10% setahun.
- 2) Inflasi sedang, terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berada antara 10%-30% setahun.
- 3) Inflasi berat, terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berada antara 30%-100% setahun.

- 4) *Hyperinflasi* (inflasi tak terkendali), terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berada di atas 100% setahun.

Masih menurut Sukirno (2015:353), inflasi dibedakan berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga-harga berlaku. Jenis inflasi ini sebagai berikut:

- 1) **Inflasi Tarikan Permintaan**
Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.
- 2) **Inflasi Desakan Biaya**
Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan dalam biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau kenaikan upah. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.
- 3) **Inflasi Diimpor**
Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran-pengeluaran perusahaan.

Peneliti mengkaji dan menyimpulkan sementara sebagai konsep dalam penelitian ini bahwa klasifikasi inflasi dapat dilihat dari besaran angka inflasi dan juga dari penyebab inflasi itu terjadi. Berdasarkan besaran angkanya, inflasi ringan terjadi apabila angka inflasi tersebut dibawah 10%, jika angka inflasi sekitar 10% - 30% maka disebut inflasi sedang, sedangkan angka inflasi sebesar 30% - 100% dikatakan sebagai inflasi berat. Selain itu, penyebab inflasi bisa berasal dari

tingginya permintaan dan tidak diimbangi dengan penawaran, naiknya bahan baku produksi atau naiknya beban upah sehingga produsen meningkatkan harga jual produknya, dan juga bisa berasal dari naiknya bahan mentah untuk produksi yang diimpor sehingga produsen menaikkan harga jual untuk menjaga *margin* laba dan kualitas produk.

2.1.1.5 Indikator Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi dapat dihitung berdasarkan masing-masing tingkat harga dari beberapa macam barang kebutuhan pokok masyarakat yang diperjual belikan dipasar. Berdasarkan harga-harga tersebut dapat disusun menjadi sebuah rumus untuk menghitung inflasi yaitu Indeks Harga Konsumen yang biasanya dapat dihitung setiap 3 bulan dan 1 tahun (Iskandar Putong, 2013:418).

Adapun rumus menghitung inflasi menurut Iskandar Putong (2013:418), yaitu sebagai berikut:

$$Inf = \frac{IHK_n - IHK_o \times 100\%}{IHK_o}$$

Keterangan :

- Inf = Tingkat inflasi
- IHKn = Indeks harga konsumen tahun dasar (dalam hal ini nilainya 100).
- IHKo = Indeks harga konsumen tahun sebelumnya.

Menurut Gilarso (2013) angka inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik dari persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada suatu saat dibandingkan dengan IHK pada periode sebelumnya. IHK adalah perbandingan dengan harga-harga barang dan jasa tersebut pada tahun dasar, dan dinyatakan dalam persen. Rumus yang digunakan untuk menghitung IHK adalah formula Laspeyres, dan dapat dihitung dengan metode angka kumulatif, rata-rata per tahun,

atau dari Desember ke Desember. Untuk dapat menghitung IHK diperlukan data dan informasi yang luas, yang diperoleh dari survei biaya hidup berdasarkan harga pasar untuk berbagai macam barang dan jasa yang mencerminkan pola konsumsi masyarakat. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK} - \text{IHKo} \times 100\%}{\text{IHKo}}$$

Dengan IHK adalah Indeks Harga Konsumen tahun dasar yang nilainya sebesar 100 , sedangkan IHKo adalah Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya.

Berdasarkan sumber ukuran untuk tingkat inflasi yang telah dikemukakan diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Inf} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHKo} \times 100\%}{\text{IHKo}}$$

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator diatas dengan alasan bahwa indikator indeks harga konsumen digunakan secara umum termasuk oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Sehingga angka-angka yang muncul sesuai dengan apa yang telah diolah oleh Bank Indonesia dan mencerminkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok secara umum berskala nasional.

2.1.2 Shadow economy

2.1.2.1 Pengertian Shadow economy

The shadow economy as 'market-based production of goods and services, whether legal or illegal, that escapes detection in the official estimates of GDP

(Colin dan Friedrich, 2013:23). Yang berarti bahwa *shadow economy* sebagai pasar yang berlandaskan produksi dari barang dan jasa baik itu legal ataupun ilegal yang menghindari deteksi dari pemerintah. Senada dengan Friedrich dan Enste (2002) mendefinisikan *the shadow economy includes not only illegal activities but also unreported income from the production of legal goods and services, either from monetary or barter transactions*. Yang berarti bahwa *shadow economy* tidak hanya aktivitas ilegal, tapi juga pendapatan yang tidak dilaporkan dari produksi barang dan jasa melalui pertukaran moneter maupun transaksi barter.

Lebih detailnya, Friedrich dan Enste (2002) memberikan definisi *shadow economy* berdasarkan klasifikasi kegiatan dan transaksi yaitu bentuk aktivitas ilegal seperti perdagangan dalam barang curian, obat-obatan terlarang, prostitusi, perjudian, penyelundupan, pembajakan, dan penipuan. Sementara aktivitas legal yang termasuk *shadow economy* menurut Friedrich dan Enste (2002) adalah pendapatan dari bekerja sendiri yang tidak dilaporkan, upah, gaji dan aset pekerjaan yang tidak dilaporkan yang berkaitan dengan barang dan jasa legal.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bawah *Shadow economy* adalah segala kegiatan ekonomi yang tidak terungkap dan tidak terdeteksi oleh PDB suatu negara.

2.1.2.2 Faktor Penyebab *Shadow Economy*

Menurut Schneider (2013) ada empat faktor utama yang menjadi motivasi orang-orang melibatkan diri pada *shadow economy* yaitu sebagai berikut :

- 1) *Savings. By working outside the active economy, participants can avoid taxes and possibly social security payments, circumvent tax and labour regulations, and sidestep paperwork. A strong causal relationship exists between a country's tax rate and the size of its*

shadow economy. This relationship is especially pronounced during downturns.

- 2) *Lack of a "guilty conscience". The shadow economy is often considered a normal part of society. This attitude is prevalent in countries where the perceived quality of state institutions and benefits is low or confidence in the state has been shaken*
- 3) *Low risk of detection. Participating in the shadow economy is illegal, but the less chance there is of getting caught and the lower the penalties, the more individuals will consider the risk worthwhile. Thus, reducing the shadow economy requires a clear legal stance and the strength of law enforcement.*
- 4) *Ease of participation. Paying with cash makes it easier to engage in the shadow economy, since cash payments cannot be traced. The shadow economy is clearly a cash-based economy, and cash is the fuel in its engine.*

Dari empat faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa *shadow economy* dapat disebabkan oleh empat faktor utama yaitu pertama menabung, dengan bekerja di *shadow economy* masyarakat dapat menabung lebih banyak karena tidak dipotong pajak. Kedua kurangnya rasa bersalah, *shadow economy* dianggap lazim di negara yang kualitas lembaganya rendah. Ketiga risiko deteksi rendah, kemungkinan tertangkap di *shadow economy* rendah dan tidak beratnya hukuman yang diberikan. Keempat kemudahan partisipasi, dengan uang tunai memudahkan untuk terlibat dalam *shadow economy*, karena pembayaran tunai tidak dapat dilacak.

Penyebab *shadow economy* juga dapat berasal dari beban pajak yang terlalu berat yang tercermin dari tarif pajak yang tinggi. Beban pajak yang terlalu tinggi membuat seseorang mencoba untuk menghindar agar dapat memperoleh pendapatan utuh tanpa harus membayar pajak. Akibatnya banyak transaksi yang tidak dilaporkan dan tidak terdeteksi oleh penghitungan ekonomi suatu negara.

2.1.2.3 Indikator Tingkat Shadow Economy

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan moneter yang berdasarkan formula yang dikonstruksi oleh Faal Ebrima (2003). Kegiatan *shadow*

economy diukur melalui sensitifitas uang kartal yang disukai oleh pelaku *shadow economy* untuk melakukan kegiatan transaksi yang bertujuan untuk menghindari deteksi pemerintah. Permintaan uang kartal merupakan bagian dari permintaan uang secara keseluruhan yang diasumsikan dipengaruhi perubahan tingkat pendapatan disposable (Y) yaitu PDB Nominal dikurangi Pajak Langsung (PPH dan PBB), tingkat harga (In) melalui deflator PDB, dan suku bunga sebagai *opportunity cost* (R). Faktor lain yang juga berpengaruh dalam permintaan uang kartal yaitu tersedianya infrastruktur pendukung untuk menyimpan dan mengambil uang tersebut yang diwakili oleh inovasi keuangan dan perkembangan perbankan (F). Selanjutnya, permintaan uang kartal dapat dituliskan sebagai berikut :

$$C_Y = f(Y, R, In, F) \quad (1.1)$$

C_Y merupakan uang kartal yang digunakan untuk transaksi dalam *official economy*. Oleh karena itu, permintaan uang kartal dalam *shadow economy* (C_{SE}) ditentukan oleh pendapatan pada *shadow economy*, atau dapat dituliskan sebagai berikut :

$$C_{SE} = f(Y_{SE}) \quad (1.2)$$

Masyarakat dihadapkan pada pilihan untuk beraktivitas dalam *official economy* atau *shadow economy*. Pilihan tersebut dipengaruhi oleh harga relatif antara *official economy* dan *shadow economy*. Salah satu adanya perbedaan harga relatif adalah beban pajak (T) yang diambil dari rasio pajak total terhadap PDB Nominal sehingga bekerja pada *shadow economy* lebih terlihat menarik daripada *official economy* karena harus membayar pajak. Dengan demikian, pendapatan pada

shadow economy (Y_{SE}) adalah fungsi dari beban pajak (T) yang dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{SE} = f(T) \quad (1.3)$$

Untuk mengetahui besarnya uang kartal yang digunakan dalam transaksi ekonomi secara keseluruhan dapat diperoleh dengan menambahkan uang kartal yang digunakan dalam *official economy* pada persamaan (1.1) dan yang digunakan dalam *shadow economy* pada persamaan (1.2), atau :

$$C = C_Y + C_{SE} \quad (1.4)$$

Berdasarkan rumus-rumus di atas, maka secara lengkap permintaan uang kartal yang digunakan dalam *official economy* dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\ln C = \beta_0 + \beta_1 \ln Y + \beta_2 R + \beta_3 \ln In + \beta_4 \ln F + \beta_5 T + u \quad (1.5)$$

dimana C = permintaan uang kartal; Y = pendapatan disposable; R = *opportunity cost* yang diwakili oleh suku bunga Bank Indonesia/Bi Rate; In = persentase perubahan harga (PDB Deflisit); F = perkembangan perbankan; dan T = beban pajak. Hal yang terpenting agar estimasi *shadow economy* menggunakan *currency demand approach* dapat dilakukan yaitu beban pajak harus bertanda positif.

Persamaan (1.5) merepresentasikan permintaan uang kartal secara keseluruhan, baik yang digunakan untuk transaksi dalam *official economy* maupun *shadow economy*. Besarnya uang kartal yang digunakan *official economy* dari rumus (1.1) mengeluarkan beban pajak dari rumus. Selisih antara kedua hasil estimasi tersebut menunjukkan besarnya uang kartal *shadow economy*. Secara sederhana uang kartal *shadow economy* dapat dituliskan sebagai berikut :

$$C_{SE} = C - C_Y \quad (1.6)$$

dimana C_{SE} = uang kartal dalam aktivitas *shadow economy*; C = uang kartal yang beredar dalam masyarakat berdasarkan hasil estimasi (C^*); C_Y = uang kartal yang digunakan dalam aktivitas *official economy* tanpa beban pajak (C^{**}).

Untuk menentukan besarnya *shadow economy* (SE), maka uang kartal yang digunakan dalam aktivitas SE dikalikan dengan velositas uang beredar (v). Karena velositas uang beredar pada *shadow economy* sulit diukur, diasumsikan nilainya sama dengan velositas uang beredar pada *official economy*. Secara sederhana velositas uang beredar didefinisikan sebagai rasio pendapatan (PDB) nominal terhadap jumlah uang beredar nominal yang legal (LM), yang diperoleh dari jumlah uang beredar untuk transaksi (M_1) dikurangi dengan uang kartal pada *shadow economy* (C_{SE}), atau :

$$SE = C_{SE} \cdot v \quad (1.7)$$

dimana $V_{SE} = V_{official} = PDB/LM \quad (1.7a)$

$$V_{SE} = PDB/LM \quad (1.7b)$$

$$V_{SE} = PDB/(M_1 - C_{SE}) \quad (1.7c)$$

Hal senada juga dikatakan Collin dan Friedrich (2013) estimasi menggunakan *currency demand approach* (uang kartal/tunai) secara umum dianggap sebagai pengukuran yang hampir menunjukkan nilai *shadow economy* yang sebenarnya. Yang paling umum metode yang digunakan dalam pengukuran berdasarkan pada kombinasi dari prosedur *Multiple Indikator Multiple Cause* (MMIC) dan pada metode *currency demand*, atau sebagai alternatif hanya menggunakan metode *currency demand approach*.

Maka dari itu, peneliti akan menggunakan *currency demand approach* untuk mengestimasi besaran nilai *shadow economy*. Dengan alasan bahwa para pelaku kegiatan *shadow economy* lebih suka menggunakan uang secara fisik

dibandingkan melalui jasa perbankan yang transaksinya akan tercatat pada sistem perbankan yang memungkinkan terdeteksi oleh pemerintah. Oleh karena itu, indikator *currency demand approach* (uang kartal) merupakan salah satu indikator yang tepat digunakan untuk mengestimasi tingkat *shadow economy* skala nasional.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan bahwa definisi pajak sebagai berikut:

“Iuran masyarakat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat dikatakan bahwa bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik secara langsung yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan negara.

2.1.3.2 Teori Pungutan Pajak

Menurut Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati (2015:3) dalam hal hak pemungutan pajak, ada dasar-dasar teori yang menjelaskan tentang justifikasi

pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak dari rakyat. Teori-teori tersebut diantaranya:

- 1) Teori asuransi
Keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat dilindungi oleh Negara. Maka dari itu, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak yang diasumsikan sebagai premi asuransi, karena adanya jaminan perlindungan.
- 2) Teori kepentingan
Beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat, dibagi berdasarkan besarnya kepentingan rakyat terhadap Negara. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.
- 3) Teori daya pikul
Beban pajak yang diberikan pada tiap-tiap orang harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dalam hal mengukur daya pikul perorangan, dapat digunakan 2 macam pendekatan, yaitu:
 - a) Unsur objektif
Yaitu pendekatan dengan cara melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b) Unsur subjektif
Yaitu pendekatan dengan cara memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi

Pungutan pajak yang dilakukan oleh negara tidak serta merta hanya mengambil pajak dari masyarakat. Pemerintah harus menjamin keselamatan warga negaranya baik individunya maupun harta bendanya. Selain itu pajak yang dipungut juga harus proposional, pajak yang dipungut harus berdasarkan besaran penghasilan atau kekayaan individu serta kebutuhannya. Bisa saja individu yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari individu lainnya pajaknya lebih rendah karena kebutuhannya lebih besar.

2.1.3.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati (2015:2) menyebutkan bahwa ada dua fungsi utama pajak, yaitu :

- 1) Fungsi *Budgetari*
- 2) Pungutan pajak memberikan sumbangan ke kas Negara kurang lebih 60%-70% pungutan pajak yang memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penting penerimaan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.
- 3) Fungsi mengatur (*Regulerend*)
Pungutan pajak berfungsi sebagai alat mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, dengan contoh :
 - a) Pemberian insentif pajak (*Tax Holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
 - b) Pungutan pajak tinggi terhadap minuman keras diharapkan mengurangi konsumsi minuman keras.
 - c) Pengenaan tarif pajak nol persen untuk peningkatan kegiatan ekspor.

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan, pajak dari masyarakat dikelola oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat seperti contohnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, infrastruktur, dan subsidi. Selain itu pajak dapat menjadi alat kontrol perilaku konsumsi masyarakat, kebijakan seperti menaikkan pajak barang impor agar masyarakat lebih memilih membeli barang lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga fluktuasi dolar.

2.1.3.4 Definisi Penerimaan Pajak

Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (John Hutagaol, 2007:325). Sedangkan menurut Suryadi (2006) penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan yang bersumber dari rakyat yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.

2.1.3.5 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:3), berdasarkan salah satu fungsi dari pajak adalah fungsi *budgetair* yang dimana pajak akan digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal yang dilakukan dengan sistem pemungutan berlandaskan undang-undang perpajakan yang berlaku, dengan demikian jumlah pajak yang diterima akan masuk secara keseluruhan ke kas negara dan tidak ada yang luput dari pengawasan petugas pajak. Demikian juga menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:30), bahwa untuk memastikan penerimaan pajak optimal, dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada periode tertentu. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator dengan menggunakan jumlah realisasi penerimaan pajak.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator diatas dengan alasan bahwa keberhasilan penerimaan pajak suatu negara dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak secara nasional yang diterima oleh pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran

APBN selalui ditingkatkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan yang ingin diwujudkan, salah satu sumberdana yang digunakan untuk pembangunan berasal dari penerimaan pajak (Putu Vilia dan Ni Luh, 2018). Dalam praktiknya, penerimaan pajak bergantung pada pendapatan dan konsumsi

yang terjadi di masyarakat. Ketika harga-harga naik orang akan mengurangi konsumsi atau memangkas pos pengeluaran dan menunda suatu pembelian (Budi Hikmat, 2017) ataupun mengalihkan konsumsinya ke pasar dimana transaksi ilegal dilakukan akibat dari naiknya inflasi (Ahiabu Stephen Eli, 2006).

Setiap faktor dari penerimaan pajak saling memiliki keterkaitan atau adanya hubungan, sehingga hasil interpretasi variabel tingkat inflasi memiliki pengaruh langsung terhadap variabel tingkat *shadow economy* dan variabel realisasi penerimaan pajak, dengan variabel tingkat *shadow economy* sebagai perantara hubungan tidak langsung antara variabel tingkat inflasi dan variabel realisasi penerimaan pajak. Maka, kerangka pemikiran pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai adanya hubungan antara analisis tingkat inflasi terhadap realisasi penerimaan pajak dengan tingkat *shadow economy* sebagai variabel intervening.

2.2.1 Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat *Shadow economy*

Konsep yang dikemukakan oleh Polese Abel, *et al* (2017) yang menyatakan bahwa *A higher inflation rate causes the informal economy to grow because it intensifies inequality, indicates an unstable macroeconomic situation and decreases the quality of economic institutions*. Dengan kata lain tingginya tingkat inflasi menyebabkan *shadow economy* bertumbuh. Konsep lain yang mendukung pendapat penulis dikemukakan pula oleh Schneider Friedrich (2011:138) yang menyatakan bahwa *inflation can enter either with positive or negative impact on the hidden activities*. Dengan kata lain inflasi dapat masuk dengan efek positif atau negatif pada *shadow economy*. Sedangkan menurut Bajada Christopher (2002) sebagai teori yang mendasari konsep penelitian ini menyebutkan bahwa *Inflation*

was suggested to offer a motive for participating in the underground economy (Shadow economy). Dengan kata lain inflasi dapat memotivasi partisipasi dalam *shadow economy*.

Teori-teori yang dikemukakan diatas didukung dengan hasil penelitian terdahulu seperti halnya menurut Mohammed Ait Lahcen (2017) bahwa *inflation has a significant effect on labor reallocation between formal and informal jobs (shadow economy)*. Dengan kata lain inflasi memiliki efek signifikan pada *shadow economy*. Begitu juga dengan Bittencourt Manoel, *et al* (2014) yang menyatakan hal serupa bahwa *a higher (lower) level of inflation causes a bigger (smaller) shadow economy*. Yang berarti tinggi rendahnya inflasi dapat menyebabkan besar kecilnya *shadow economy*.

Berdasarkan teori-teori diatas tingginya tingkat inflasi berdampak terhadap kenaikan harga-harga sehingga masyarakat cenderung beralih ke pasar *shadow economy*. Beralihnya masyarakat ke *shadow economy* bukan tanpa alasan, melainkan usaha untuk menghindari harga-harga yang ikut naik dampak dari inflasi dan juga dampak dari pengenaan pajak terhadap barang yang dibutuhkan sehingga harga-harga pada pasar legal jauh diatas harga pada *shadow economy* yang cenderung tidak terdampak regulasi dan kebijakan pemerintah. Harga barang baik ilegal ataupun barang legal yang tidak terdampak inilah yang membuat *shadow economy* terlihat menarik. Penyebab menariknya *shadow economy* karena didominasi oleh kegiatan ilegal seperti penjualan barang-barang ilegal seperti narkoba, barang-barang dari pasar gelap yang di impor, dan kegiatan usaha tidak dilaporkan yang tidak terkena dampak inflasi dan tekanan biaya lainnya sehingga

harganya lebih murah dari pasar legal. Maka dirumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini adalah inflasi berpengaruh terhadap *Shadow economy*.

2.2.2 Pengaruh Tingkat *Shadow economy* terhadap Realisasi Penerimaan

Pajak

Konsep yang dikemukakan oleh Collin dan Schneider Friedrich (2013:9) yang menyatakan bahwa *there is the possibility of a vicious circle developing here, with high tax rates increasing shadow economic activity, which reduces tax revenues and the quality of public services*. Yang berarti dengan meningkatnya tarif pajak akan meningkatkan aktivitas *shadow economy* yang mengurangi penerimaan pajak dan pelayanan publik.

Teori-teori yang dikemukakan diatas didukung dengan hasil penelitian terdahulu seperti menurut Firman Tatariyanto (2014) bahwa *the underground economy had substantially effect on tax revenue collection*. Yang berarti *underground economy (shadow economy)* memiliki efek substantif pada pengumpulan penerimaan pajak.

Berdasarkan teori-teori diatas tingkat *shadow economy* disuatu negara, mencerminkan bahwa masih banyak kegiatan transaksi barang ilegal ataupun menjual barang dan jasa legal namun didapatkan secara ilegal dan kegiatan usaha yang tidak dilaporkan kepada pemerintah. Usaha tersebut dilakukan untuk menghindari regulasi pemerintah yang berlaku sehingga tidak harus membayar kontribusi baik sosial maupun kepada negara termasuk membayar pajak. Akibatnya penerimaan pajak negara tidak maksimal jika dihitung berdasarkan ukuran ekonomi secara keseluruhan karena *shadow economy* tidak terdeteksi oleh


ukuran ekonomi *official* dan tidak ada pembayaran pajak. Maka dirumuskan hipotesis kedua pada penelitian ini adalah *shadow economy* berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dimana jika *shadow economy* meningkat maka penerimaan pajak akan menurun.

2.2.3 Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Konsep yang dikemukakan oleh Allen Larry (2013:240) yang menyatakan bahwa *Inflation rates beyond the optimum rate cause cash holding to shrink to the point of tax revenue*. Dengan kata lain tingkat inflasi menyebabkan menyusutnya penerimaan pajak. Teori yang dikemukakan tersebut didukung dengan hasil penelitian terdahulu seperti halnya menurut Ayenew Workineh (2016) *Inflation have negative effect, on tax revenue*. Yang berarti inflasi memiliki efek negatif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan teori-teori diatas tngginya angka inflasi menyebabkan harga-harga barang pokok ikut meningkat sehingga dapat menurunkan konsumsi masyarakat apabila tidak diiringi dengan naiknya pendapatan yang diterima oleh masyarakat akibat dari penyesuaian terhadap angka inflasi. Masyarakat cenderung menahan diri untuk membeli barang keinginannya dan lebih memilih membeli barang kebutuhan secukupnya agar pendapatan yang diperoleh dapat disimpan atau digunakan untuk keperluan lain, akibat dari menurunnya konsumsi masyarakat ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Maka dirumuskan hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah inflasi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Adapun paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:39), mendefinisikan “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H1 : Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat *Shadow economy*

H2 : Tingkat *Shadow economy* berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan pajak

H3 : Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak